



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor: 551.2/18.054 tanggal 25 Juni 2013 Perihal: Peraturan tentang Tarif Angkutan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan evaluasi Tarif Angkutan Kota/Pedesaan dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, maka besarnya tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan Tempat Duduk sampai dengan 12 (dua belas) dan Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan Tempat Duduk 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam) di Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI.

Pasal 1

Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi terdiri dari :

- a. Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas); dan
- b. Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat duduk lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam).

Pasal 2

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer dan untuk selebihnya sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilometer per penumpang.

Pasal 3

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebesar Rp2800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jarak tempuh sampai dengan 12 (dua belas) kilometer dan untuk selebihnya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilometer per penumpang.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat, besarnya tarif dapat ditambah paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian besar masih jalan makadam;
 - b. jalan aspal rusak berat;
 - c. banyak tikungan; dan/atau
 - d. kondisi lain yang mengakibatkan tingginya biaya operasional kendaraan.
- (3) Jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami peningkatan kualitas, maka akan diadakan penyesuaian tarif sesuai dengan peningkatan kondisi jalan tersebut.

Pasal 5

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 untuk pelajar dan mahasiswa dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan selebihnya di atas jarak tersebut paling banyak Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 setelah ditambah iuran wajib dana kecelakaan penumpang dibulatkan keatas sampai dengan kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap pengusaha Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Kebumen wajib menempelkan daftar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada setiap kendaraan angkutan yang dimilikinya.

Pasal 8

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan Tempat Duduk sampai dengan 12 (dua belas) dan Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan Tempat Duduk 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam) di Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
KELAS EKONOMI

DAFTAR JARING TRAYEK DENGAN KONDISI KHUSUS/KONDISI GEOGRAFIS
YANG MEDANNYA BERAT

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	PERSENTASE PENAMBAHAN	KONDISI KHUSUS
1.	Prembun-Pasar Pon/Waduk Wadaslintang PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
2.	Karanganyar-Kajoran PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
3.	Karanganyar-Ginandong-Kebakalan PP	20	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
4.	Karanganyar-Soma/Gunungsari PP	18	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
5.	Gombong-Kenteng-Lawangawu PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
6.	Gombong-Sempor-Ketileng PP	14	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
7.	Gombong-Sikayu PP	8	Paling banyak 20%	Sebagian jalan masih makadam
8.	Gombong-Nogoraji PP	10	Paling banyak 20%	Sebagian jalan masih makadam
9.	Gombong-Kretrek-Giyanti PP	13	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
10.	Gombong-Karangbolong PP	19	Paling banyak 20%	Jalan aspal sebagian rusak
11.	Gombong-Bonosari PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
12.	Gombong-Kemit-Penimbun PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
13.	Kebumen-Peniron-Wonotirto PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
14.	Demangsari-Ayah-Karangbolong PP	24	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun, banyak tikungan
15.	Karanganyar-Giripurno PP	10	Paling banyak 20%	Jalan naik turun, sebagian jalan masih makadam
16.	Karangsambung-Sadang Wetan	18	Paling banyak 20%	Jalan naik turun, sebagian jalan masih makadam

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
KELAS EKONOMI

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF (Rp)	
			SAMPAI DENGAN 12 TEMPAT DUDUK	LEBIH DARI 12 SAMPAI DENGAN 26 TEMPAT DUDUK
1	2	3	4	5
1.	Prembun-Pasar Pon/ Waduk Wadaslintang	17	6.100	4.200
2.	Karanganyar-Kajoran	12	4.300	□-
3.	Karanganyar-Ginandong- Kebakalan	20	7.100	□-
4.	Karanganya- Soma/Gununggsari	18	6.400	□-
5.	Gombang-Kenteng- Somagede-Lawangawu	17	6.100	□-
6.	Gombang-Sempor-Ketileng	14	5.000	□-
7.	Gombang-Sikayu	8	2.800	□-
8.	Gombang-Nogoraji	10	3.600	□-
9.	Gombang-Kretak-Nogoraji	13	4.700	□-
10.	Gombang-Karangbolong	19	□ -	4.700
11.	Gombang-Kedungwringin	17	6.100	□-
12.	Gombang-Puring	16	5.700	□-
13.	Gombang-Wero-Ori- Purwodadi	15	5.400	□-
14.	Gombang-Kemit-Penimbun	12	4,300	□-
15.	Kebumen-Peniron-Wonotirto	17	6.100	□-
16.	Demangsari-Ayah- Karangbolong	24	8.500	□-
17.	Tanggeran-Aditirto-Kebumen	12	4.300	□-
18.	Gombang-Gunungmujil-Ori	12	4.300	□-
19.	Kebumen-Poncowarno-Pencil	18	6.400	□-
20.	Gombang-Jatijajar-Pasar Ayah	29	□ -	7.200
21.	Gombang-Kebumen	21	□ -	5.200
22.	Gombang-Kuwaru (Putar)	8	2.800	□-
23.	Karanganyar-Petanahan	17	6.100	-
1	2	3	4	5
24.	Karanganyar-Kemuja- Kaleng	15	5.400	□-
25.	Karanganyar-Pandansari	9	3.300	□-
26.	Petanahan-Pantai Suwuk	17	6.100	□-

27.	Kebumen-Petanahan	17	□-	4.900
28.	Kebumen-Tanggulangun	15	5.400	□
29.	Kebumen-Krakal-Aliau	14	5.000	□-
30.	Kebumen-Bocor	10	3.600	□-
31.	Kebumen-Buluspesantren	10	□-	2.800
32.	Kebumen-Blekatuk	10	3.600	□-
33.	Kebumen-Kuwayuhan-Bumiharjo	8	2.800	□-
34.	Kebumen-Wonosari-Indrosari	15	5.400	□-
35.	Kebumen-Prembun	18	□ -	4.400
36.	Kebumen-Karangsari	6	2.800	□-
37.	Prembun-Gentan-Mirit	14	5.000	□-
38.	Prembun-Mrentul-Mirit	15	5.400	□-
39.	Kutowinangun-Lajer-Ambal	10	3.600	□-
40.	Kutowinangun-Kaibon	14	5.000	□-
41.	Kebumen-Karangsambung	20	7.100	4.900
42.	Karanganyar-Karanggayam	8	2.800	□-
43.	Karanganyar-Giripurno	10	3.600	□-
44.	Karanganyar-Kebakalan	15	5.400	□-
45.	Karangsambung-Sadang wetan	18	6.400	□-

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO